

**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTUL
DENGAN
CV. ISANAN FURNINDO
TENTANG
PEMBINAAN KETRAMPILAN DAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W.14.PAS.PAS.7-PK.05.08 - 1452

NOMOR : SKB01/CIF-RTB/30/VIII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ahmad Sihabudin
NIP : 197101131994031001
Instansi : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul
Alamat : Jalan Guwosari Pajangan Bantul
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agus Subhan
Instansi : CV Isanan Furnindo
Jabatan : Pemilik Perusahaan
Alamat : Jl. Iroyudan RT.01, Guwosari, Pajangan, Bantul
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan perseorangan yang memberikan bimbingan pelatihan ketrampilan dan kemandirian.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam hal pembinaan ketrampilan dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan
2. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Binaan dan Klien
3. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan
4. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan tahap lanjutan, dimana WBP yang telah selesai pembinaan tahap awal, kemudian mengikuti tahap pembinaan lanjutan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam hal pelatihan ketrampilan dan bimbingan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Pemberian Bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia dari WBP yang unggul dengan bekal ketrampilan yang memadai dan mempunyai watak dan sikap mandiri, produktif dan berbudaya
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan pihak swasta dalam menunjang penyelenggaraan pelatihan
 - d. Mendorong terpenuhinya daya dukung sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan
 - e. Memaksimalkan pemanfaatan hasil kegiatan kerja produktif dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan bimbingan kegiatan kerja dan pelatihan ketrampilan
2. Pelaksanaan kegiatan pembuatan meubelair dari bahan kayu
3. Pelaksanaan kegiatan pengelasan berbahan besi
4. Pelaksanaan kegiatan pembuatan kerajinan tangan dari bahan kulit batang pohon pisang yang sudah dikeringkan
5. Pelaksanaan kegiatan produksi lainnya

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Hak PIHAK PERTAMA
 1. Menentukan jenis kegiatan yang dilakukan
 2. Menentukan jumlah peserta kegiatan pelatihan
 3. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan
 4. Mendapatkan bahan pelatihan sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan biaya menggunakan dana dari PIHAK KEDUA
 - b. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 1. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan
 2. Mempersiapkan peserta kegiatan
 3. Melakukan pengawasan selama pelaksanaan kegiatan berjalan
 4. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Hak PIHAK KEDUA
 1. Menempatkan bahan baku dan peralatan di tempat kegiatan
 2. Mendapat akses keluar masuk Rutan Kelas IIB Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku
 3. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 1. Memberikan bimbingan kerja dan pelatihan ketrampilan
 2. Menyediakan bahan baku kegiatan
 3. Menyediakan peralatan kegiatan yang belum dimiliki PIHAK PERTAMA

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian kerjasama kemitraan ini dapat diperpanjang atas dasar musyawarah mufakat apabila PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**


Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam perjanjian kerjasama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, Ordonansi Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal – hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**
- (2) Jika terjadi Keadaan kahar tidak ada satu pihakpun yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kerjasama akibat "**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)**" dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Pejanjian Kerjasama ini akan di atur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam **ADDENDUM** dan atau **AMANDEMEN** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam rangkap 2 (Dua) dan bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Bantul



AHMAD SIHABUDIN
NIP. 197101131994031001

PIHAK KEDUA
CV ISANAN FURNITUR DO



Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam perjanjian kerjasama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, Ordonansi Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal – hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**
- (2) Jika terjadi Keadaan kahar tidak ada satu pihakpun yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kerjasama akibat “**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)**” dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Pejanjian Kerjasama ini akan di atur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam **ADDENDUM** dan atau **AMANDEMEN** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam rangkap 2 (Dua) dan bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas



AHMAD SIHABUDIN
NIP. 197101131994031001

PIHAK KEDUA
CV ISANAN FURNINDO



AGUS SUBHAN